



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN
ANTARA KELURAHAN MAAHAS DENGAN KELURAHAN KOMPO KECAMATAN
LUWUK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan pertanahan serta adanya kepastian hukum antara kelurahan maupun Desa yang bersebelahan perlu dilakukan penelusuran/penarikan garis batas melalui kartometrik;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan secara Partisipatif di Kabupaten Banggai perlu penetapan dan penegasan batas khususnya pada Kelurahan Maahas dan Kelurahan Kompo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Maahas dan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kelurahan Kompo (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 69);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Luwuk Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 94);
 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Kelurahan Secara Partisipatif di Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 2402);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN ANTARA KELURAHAN MAAHAS DENGAN KELURAHAN KOMPO KECAMATAN LUWUK SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
2. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

3. Penetapan batas Kelurahan adalah proses penetapan batas Kelurahan secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
4. Metode Kartometrik adalah penulusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran /perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penamaan titik-titik koordinat yang diambil melalui metode kartometrik.
6. Penegasan batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.
7. Peta Batas Kelurahan adalah Peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, topomini perairan dan transportasi.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Bupati adalah Bupati Banggai.

Pasal 2


Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas Kelurahan antara Batas Kelurahan Maahas dan Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan.

Pasal 3

Penetapan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditegaskan melalui penentuan titik-titik koordinat Batas Kelurahan sebagai berikut :

NO	TITIK KOORDINAT	KOORDINAT GEOGRAFIS (GCS)		KOORDINAT UTM (ZONA 51 S)	
		BUJUR	LINTANG	X	Y
1	TK 169	122° 47' 17.502'' E	0° 58' 14.315" S	476434.73	9892713.94
2	TK 170	122° 47' 17.033" E	0° 58' 14.162'' S	476420.21	9892718.63
3	TK 171	122° 47' 16.320'' E	0° 58' 14.078'' S	476398.19	9892721.22
4	TK 172	122° 47' 15.444'' E	0° 58' 14.136'' S	476371.11	9892719.44
5	TK 173	122° 47' 14.542'' E	0° 58' 14.517'' S	476343.23	9892707.73
6	TK 174	122° 47' 13.179'' E	0° 58' 14.432'' S	476301.12	9892710.33
7	TK 175	122° 47' 11.798'' E	0° 58' 14.590'' S	476258.42	9892705.49
8	TK 176	122° 47' 11.215'' E	0° 58' 14.015" S	476240.42	9892723.12

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGGAI
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN ANTARA KELURAHAN MAHAS DENGAN KELURAHAN KOMPO KECAMATAN LUWUK SELATAN



BUPATI BANGGAI,
 AMIRUDIN

9	TK 177	122° 47' 10.113'' E	0° 58' 14.839'' S	476206.36	9892697.82
10	TK 178	122° 47' 9.366'' E	0° 58' 14.607'' S	476183.26	9892704.97
11	TK 179	122° 47' 9.116'' E	0° 58' 15.031'' S	476175.54	9892691.94
12	TK 180	122° 47' 8.849'' E	0° 58' 15.611'' S	476167.29	9892674.12
13	TK 181	122° 47' 6.576'' E	0° 58' 15.232'' S	476097.05	9892685.78

Pasal 4

- (1) Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam bentuk peta batas.
- (2) Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI BANGGAI,


AMIRUDIN



Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS KABUPATEN BANGGAI,


ABDULLAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2022 NOMOR 2621